

Analisis Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN YYK Berdasarkan Asas Lex Specialis Sistematis

by Qanita Fakhira

Submission date: 05-Aug-2024 09:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2427390697

File name: DEMOKRASI_Vol_1_no_4_Okto_2024_hal_01-12.docx (56.19K)

Word count: 3852

Character count: 24829



Analisis Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN YYK Berdasarkan Asas *Lex Specialis Sistematica*

Qanita Fakhira^{1*}, Valencia Lie², Shofie Nailasachi Puspadristia³,
Nurhidayah Muhcti⁴, Nazila Rizka Hidayat⁵, Addrey Ben Vitahula⁶

15

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: qanita.fakhira@email.com

Abstract. ³³ *Electronic Fund Transfer is a fund transfer method that is often used because it saves time and costs. However, along with the development of Information and Communication Technology, this method is becoming increasingly vulnerable to cybercrime due to its implementation using electronic systems. In 2021, Oleksandr Chuiko, Maryna Kahalnytska, and Andrei Turskiy stole electronic information from Bank BRI ATM cards and transferred the data to World Elite ATM cards. This action violated ⁴³ Article 81 of the Transfer of Funds Act and Article 35 of the Electronic Information and Transactions Act. The main charge in this case, Article 81 of the Transfer of Funds Act, has sparked debate due to the defendants use of computer technology regulated by the Electronic Information and Transactions Law.*

Keywords: Cybercrime, Electronic Fund Transfer, Fund transfer

Abstrak. Transfer Dana Elektronik adalah metode yang sering digunakan karena prosesnya yang hemat waktu dan biaya. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi metode ini menjadi semakin rentan terhadap kejahatan siber dikarenakan pelaksanaannya yang menggunakan sistem elektronik. Pada tahun 2021, Oleksandr Chuiko, Maryna Kahalnytska, dan Andrei Turskiy melakukan pencurian informasi elektronik dari kartu ATM Bank BRI dan memindahkannya ke kartu ATM World Elite. Tindakan ini melanggar Pasal 81 UU Transfer Dana serta pasal 35 UU ITE. Dakwaan utama dalam kasus ini yaitu pasal 81 UU Transfer Dana menimbulkan perdebatan dikarenakan keseluruhan aktivitas Terdakwa menggunakan teknologi komputer yang diakomodir oleh UU ITE.

Kata kunci: Kejahatan Siber, Transfer Dana, Transfer Dana Elektronik

²⁷ LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia membawa berbagai dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, seiring dengan kemajuan ini muncul pula kekhawatiran terhadap kejahatan siber yang juga semakin meningkat dan metodenya yang semakin berkembang bersama ⁴⁶ Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam mengatasi tantangan ini, Indonesia mengambil sikap dengan mengeluarkan ²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari kejahatan siber.

Tindak Pidana Siber didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan ilegal yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik.¹ Kejahatan siber tidak terbatas hanya pada satu bidang saja, tetapi juga dapat dilakukan dalam bidang manapun selama dalam pengoperasiannya memanfaatkan sistem komputer dan jaringan internet, misalnya perbankan. Transfer dana yang dahulu hanya dapat dilakukan secara konvensional dengan mengantri di bank dan prosesnya masih *paper based* sekarang sudah dapat dilakukan secara instan melalui sistem elektronik yang telah dikembangkan sedemikian rupa guna mengakomodir pelayanan nasabah secara jarak jauh. Pengoperasiannya yang didasari oleh jejaring elektronik memudahkan oknum untuk dapat mengakses data nasabah dengan tujuan diubah maupun dimanipulasikan seolah olah data yang otentik untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri.

Sebuah kasus nyata terjadi di Yogyakarta pada tahun 2021 dengan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk,yang dilakukan oleh Oleksandr Chuiko dan Maryna Kahalnytska bersama sama dengan Oleksandra Kovtun dan Andrei Turskiy melakukan tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik berupa data rekening bank 50 korban tersebut yang terdapat dalam dokumen elektronik berupa kartu ATM Bank BRI dengan cara memindahkan informasi elektronik ke dalam kartu ATM World Elite dengan menggunakan *software* laptop lenovo serta alat cetak magnetik dengan maksud agar ATM World Elite seolah olah Dokumen Elektronik yang berisikan Informasi Elektronik yang otentik dari Bank BRI.

Dalam kasus tersebut telah terjadi tindak pidana yang secara spesifik diatur dalam pasal 35 Undang Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” Namun, dalam kasus ini telah terjadi juga tindak pidana jenis lain yaitu tindak pidana transfer dana yang diatur dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui

1

Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam pembuatan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menempatkan tindakan pemindahan dana dengan perintah transfer dana palsu sebagai dakwaan utama dan tindak pidana manipulasi informasi elektronik seolah-olah informasi dan data tersebut adalah data otentik sebagai dakwaan kedua. Perdebatan muncul terkait dakwaan utama yang didakwaan kepada para terdakwa dikarenakan seluruh kegiatan pemanipulasian, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik berupa data rekening bank 50 korban dilakukan dengan teknologi komputer yang dimana lebih diakomodir oleh pasal 35 UU ITE. Maka dari itu, perlu dipahami lebih lanjut mengenai tujuan utama dari perbuatan oleh Terdakwa serta batas batas penentu penggunaan kedua pasal tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Transfer Dana

1. Pengertian Transfer Dana

Transfer Dana didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Singkatnya, Transfer dana adalah proses pemindahan dana dari satu pengirim kepada pengirim lainnya melalui perintah dari pengirim asal kepada penyelenggara pengirim asal untuk memindahkan dana tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan oleh bank maupun badan usaha berbadan hukum yang bukan bank di Indonesia dengan melibatkan beberapa pihak yang diantaranya ialah pihak pengirim uang, pihak bank pengirim, pihak penerima serta pihak bank pembayar.

Dalam praktiknya, Transfer Dana dapat diselenggarakan secara konvensional maupun menggunakan sarana elektronik atau yang juga dikenal dengan Transfer Dana Elektronik. Meskipun memiliki dua metode penyelenggaraan, pada dasarnya kegiatan ini tetap memiliki mekanisme yang sama yaitu penyelenggara pengirim asal harus melaksanakan perintah sesuai dengan isi perintah Transfer Dana yang diterima dari pengirim asal namun penyelenggara pengirim asal dapat melaksanakan perintah yang diberikan hanya apabila perintah yang diberikan telah memuat informasi yang dibutuhkan kecuali informasi identitas penyelenggara

penerima akhir bagi transfer dana yang diserahkan secara tunai, tersedia dana yang cukup dari pengirim asal, penyelenggara pengirim asal telah melakukan autentikasi dan perintah yang diberikan apabila perintah tersebut telah memenuhi peraturan perundang undangan terkait transfer dana.

2. **Pengertian Transfer Dana Elektronik**

Transfer Dana Elektronik adalah sebuah metode transfer dana yang seluruh prosesnya sudah tidak lagi *paper based* tetapi sudah menggunakan sistem elektronik. Nasabah tidak perlu lagi mengantri di depan teller untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana sudah dapat dilakukan secara ringkas dengan mengkreditkan pemindahan tersebut dari rekening masing masing melalui media elektronik.

Terdapat beberapa jenis transfer dana elektronik, diantaranya ialah:

- a. *Automated Teller Machines* atau ATM, merupakan sebuah sistem pelayanan bank menggunakan media komputer dalam melaksanakan fungsi teller, sistem ini dapat mempermudah nasabah dalam memindahkan dana maupun menarik uang tunai tanpa harus datang ke bank karena adanya fleksibilitas waktu ATM yaitu 24 jam.
- b. *Point of Sale Terminal* (POS) jenis ini juga dikenal dengan tempat penjualan merupakan alat yang dipasang pada kasir suatu merchant, lewat alat ini nasabah dapat membayar tagihan atas pembelian yang dilakukan melalui rekening bank nasabah ke dalam rekening merchant terkait. Media yang digunakan adalah kartu magnetis dan pin sebagai alat otorisasinya, jasa ini dapat digunakan untuk produk berupa kartu kredit dan kartu debit.
- c. *Automated Clearing* (Lembaga Kliring Otomatis), media ini memfasilitasi pertukaran serta pembayaran elektronik melalui lembaga-lembaga keuangan sebagai bentuk pengganti cek kertas. Lewat sistem ini perhitungan tagih menagih baik antar bank maupun satu wilayah kliring dikelola oleh sebuah penyelenggara kliring melalui jaringan elektronik.
- d. *Pay by internet*, sebuah layanan izin yang difasilitasi oleh bank untuk nasabah dalam membayar tagihan atau pembayaran produk melalui internet.

Transfer dana elektronik memungkinkan bank untuk melayani nasabah dengan lebih cepat dan mempermudah nasabah untuk memindahkan dana karena dapat dilakukan melalui media elektronik, metode ini juga dapat mengurangi biaya administrasi. Namun dikarenakan keseluruhan penyelenggaraan melibatkan sistem

dan media elektronik kegiatan transfer dana elektronik rentan terhadap fraud yaitu kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pegawai bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

B. Electronic Fund Transfer Act Menurut Undang Undang Amerika Serikat

Menurut *United States Laws and Regulations, Electronic Fund Transfer* atau yang juga dikenal dengan Transfer Dana Elektronik adalah pemindahan dana yang diinisiasikan melalui terminal elektronik, telepon, atau komputer yang mencakup perbankan online atau kartu magnetis dengan tujuan untuk memesan, menginstruksikan atau memberikan wewenang kepada lembaga keuangan untuk mendebit maupun mengkredit rekening konsumen. Terminal elektronik adalah sebuah alat elektronik selain telepon yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menginisiasi Transfer Dana Elektronik apabila terjadi Transfer dana tanpa izin berarti Transfer Dana yang terjadi berasal dari akun nasabah namun dilakukan tidak atas izin nasabah.

Dalam regulasi ini seorang nasabah dapat saja dianggap bertanggungjawab terhadap transfer dana tanpa izin berdasarkan durasi pelaporan nasabah terhadap transfer dana izin tersebut, apabila nasabah tidak melaporkan terkait dengan transfer dana tanpa izin dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka nasabah akan bertanggung jawab secara hukum. Adapun ketentuan terkait liabilitas nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kasus kehilangan atau pencurian perangkat akses maka nasabah harus segera mengabari bank apabila nasabah mengabari bank 2 hari setelah perangkat akses hilang maupun dicuri maka nasabah harus membayar kurang dari 50 dollar atau sejumlah dengan transfer dana tidak sah yang terjadi sebelum melapor kepada bank.
- b. Namun, apabila setelah lebih dari dua hari kerja setelah hingga 60 hari setelah pengiriman laporan yang menunjukkan transfer tidak sah pertama yang dilakukan dengan perangkat akses, nasabah baru melaporkan kepada bank, nasabah terkait harus membayar kurang dari 500 dollar atau jumlah dari 50 dollar atau total jumlah transfer yang tidak sah yang terjadi dalam dua hari kerja pertama serta jumlah transfer tidak sah yang terjadi setelah dua hari kerja dan sebelum pemberitahuan kepada institusi keuangan. Dalam hal ini liabilitas konsumen dapat dibayarkan dengan ketentuan bahwa bank dapat menunjukkan transfer-transfer ini tidak akan terjadi jika pemberitahuan telah diberikan dalam periode dua hari kerja.
- c. Ketentuan ketiga ialah apabila nasabah baru melaporkan sejak 60 hari setelah pengiriman laporan yang menunjukkan transfer tidak sah pertama yang dilakukan dengan perangkat akses maka nasabah harus membayar liabilitas sedikit dari 500

dollar atau jumlah dari 50 dollar atau total jumlah transfer tidak sah yang terjadi dalam dua hari kerja pertama serta jumlah transfer tidak sah yang terjadi setelah dua hari kerja sedangkan transfer yang terjadi setelah lebih dari 60 hari maka akan liabilitas nasabah tidak terbatas (hingga bank diberitahu), ketentuan ini akan berjalan apabila bank dapat menunjukkan bahwa transfer transfer ini tidak akan terjadi apabila jika pemberitahuan telah diberikan dalam periode 60 hari.

- d. Tetapi, apabila transfer dana tidak sah ini tidak melibatkan kehilangan maupun pencurian perangkat akses dan dilaporkan dalam kurun waktu 60 hari setelah pengiriman laporan berkala dimana transfer tidak sah pertama kali muncul maka nasabah tidak perlu membayar biaya liabilitas namun apabila baru dilaporkan setelah lewat dari 60 hari sejak laporan terkait dikirimkan maka nasabah akan dikenakan liabilitas tidak terbatas.

3. METODE PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yang pada dasarnya menggambarkan mengenai masalah yang diteliti dan kemudian dilakukan analisis. Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang diteliti, yang artinya untuk mempertegas hipotesis yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini mempergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas-batas yang harus ditentukan dalam penggunaan Pasal 81 Undang Undang Transfer Dana dan Pasal 35 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE") merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Berdasarkan surat presiden RI. No.R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam UU ITE, beberapa objek yang dipertimbangkan meliputi informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, dan penyelenggaraan sistem elektronik. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana, Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Mengacu pada penjelasan atas UU ITE bagian Umum, belum terdapat peraturan komprehensif dalam bentuk undang-undang yang mengatur kegiatan Transfer Dana mengakibatkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan Transfer Dana pada saat ini terkendala dalam penyelesaiannya. Di sisi lain, perkembangan perekonomian internasional sudah semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global. Beberapa kendala diantaranya adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana, yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin termasuk Badan usaha bukan Bank dari Bank Indonesia dan secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya, atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu. (jelasin cybercrime transfer dana)

Dalam UU Transfer Dana, beberapa objek yang dipertimbangkan meliputi transfer dana, dana, dan perintah transfer dana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Transfer Dana, Dana adalah uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada Penyelenggara

Pengiriman, uang yang tersimpan dalam rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima, uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain, uang yang tersimpan dalam rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima akhir, uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai rekening pada Penyelenggara tersebut, dan/atau fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada pengirim. Pasal 1 Angka 1 UU Transfer Dana menjelaskan yang dimaksud dengan Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

Maka dilihat dari objek-objek UU ITE dan UU Transfer Dana, batas-batas prinsipal kedua UU tersebut yaitu UU ITE mengatur secara khusus mengenai tindak pidana siber, sementara UU Transfer Dana mengatur mengenai pemindahan dana tanpa izin melalui perintah transfer dana.

2. Kasus dengan Nomor Perkara 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk lebih tepat diadili dengan pasal 81 Undang Undang Transfer Dana atau pasal 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB, Oleksandr Chuiko (*selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa I"*) dan Maryna Kahalnytska (*selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa II"*), bersama Oleksandra Kovtun (*selanjutnya disebut sebagai "DPO I"*) dan Andrei Turskiy (*selanjutnya disebut sebagai "DPO II"*). Pada perkara ini, **Terdakwa I dan II** melakukan pemindahan dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dengan melakukan penambahan perintah transfer dana baru melalui mesin ATM Indomaret Pakualaman, Yogyakarta.

Cara operasi atau metode khusus yang dilakukan **Terdakwa I dan II** dalam menyusun rencana kejahatan adalah dengan mengoperasikan TeamViewer menggunakan laptop untuk meng-copy data nasabah ke kartu berwarna biru bertuliskan *Word Elite Corporate* dan menggunakan data tersebut untuk mentransfer dana ke rekening yang disediakan oleh **DPO II** kemudian **Terdakwa I dan II** melakukan tarik tunai, pengecekan saldo, dan transfer ke rekening virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di beberapa ATM Yogyakarta dari tanggal 29 September hingga 4 November 2021 dengan total kerugian sejumlah Rp405.000.000,00.

Pada 4 November 2021, **Terdakwa I** melakukan penarikan tunai sejumlah Rp400.000,00 menggunakan kartu ATM yang berisikan data nasabah Bank Rakyat

Indonesia (*selanjutnya disebut sebagai "BRI"*). Kemudian, **BRI** mendeteksi adanya transaksi mencurigakan pada ATM di wilayah Yogyakarta. Hal ini menyebabkan pihak **BRI** melakukan investigasi dan menemukan bahwa **Terdakwa I** sedang melakukan tarik tunai yang terekam oleh CCTV. Kemudian, dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 50 lembar slip transaksi ATM dan 25 kartu ATM yang bukan merupakan produk resmi dari **BRI**.

¹⁶ Penuntut Umum mendakwakan **Terdakwa I dan II** dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan ²⁵ **kesatu** Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Atau **Dakwaan** ¹² **Kedua** Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau **Dakwaan** ³¹ **Ketiga** Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 30 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Khusus **Terdakwa II** Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ³⁰ **kesatu** adalah Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur ¹³ **sebagai berikut**:

1. **Setiap orang** ;
2. **Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan** ;
3. **Sebagian atau seluruh dana milik orang lain** ;
4. **Melalui perintah transfer dana palsu** ; dan ²⁴
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**;

¹⁶ Berbeda dengan dakwaan alternatif ¹⁶ **kesatu**, Penuntut Umum mendakwakan **Terdakwa I dan II** pada dakwaan alternatif ³⁴ **kedua dan ketiga** menggunakan UU ITE. Hal tersebut ⁷ **dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II menggunakan modus operandi yang berbasis teknologi**. Didukung oleh keterangan ahli yang datang ke persidangan menyatakan bahwa Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang digunakan oleh **Terdakwa I** sebagai alat untuk memperlancar tindak pidana mereka secara fisik dapat dipandang sebagai sebuah Dokumen Elektronik. ⁴²

Mengacu pada dakwaan dari Penuntut Umum, pada perkara di atas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telah ²² **memutus perkara 78/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dengan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan**. Dapat diketahui bahwa dalam memutus perkara hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa nasabah **BRI** yang dirugikan karena datanya diambil secara ilegal yang kemudian digunakan untuk mentransfer dana secara ilegal. Setelah memperhatikan hal tersebut,

Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan menyatakan bahwa semua unsur Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi, maka **Terdakwa I dan II** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Putusan Hakim tersebut didukung oleh **Jan Rimmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, halaman 578 memberikan penjelasan mengenai asas *Lex Specialis Sistematicis*, sebagai berikut “...*Hoge Raad* mengakui bahwa ‘aturan-aturan khusus’ yang sebagai spesialis ‘yuridikal’ atau ‘sistematikal’ akan juga dapat menderogasi aturan-aturan umum.”. Mengacu pada penjelasan Jan Rimmelink di atas, maka dapat dinilai bahwa uang milik nasabah **BRI** terqualifikasi sebagai dana dan mengenai hal tersebut telah diatur lebih khusus dalam UU Transfer Dana. Walaupun uang dalam hal ini juga termasuk ke dalam dokumen elektronik, tetapi kembali lagi ke asas *lex specialis sistematicis* yang dikemukakan oleh Jan Rimmelink, maka ketentuan yang mengatur lebih khusus, yaitu mengenai dana, haruslah dan lebih tepat untuk digunakan. Dana milik nasabah **BRI** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan telah diatur secara lebih khusus sebagai Dana dalam UU Transfer Dana dibandingkan sebagai Dokumen Elektronik dalam UU ITE. Pengertian dari Dana tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Transfer Dana sebagai berikut: “Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain; d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau e. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.”. Kemudian, Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan Dokumen Elektronik sebagai berikut “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”.

Mengacu pada pengertian Dana menurut UU Transfer Dana dan pengertian Dokumen Elektronik di atas, objek yang berpindah adalah uang milik nasabah **BRI** yang menurut UU Transfer Dana dapat dikategorikan sebagai dana. Meskipun dana dari nasabah **BRI** dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik juga, tetapi kembali pada asas *lex specialis sistematicis* yang dikemukakan oleh Jan Rummelink maka ketentuan yang mengatur lebih khusus, yaitu mengenai dana, haruslah dan lebih tepat untuk digunakan. Sehingga meskipun modus operandi yang digunakan oleh **Terdakwa I dan II** berbasis teknologi tetapi tujuan awal dari **Terdakwa I dan II** adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan memindahkan dana maka dapat kami simpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara no 78/Pid.Sus/2022/PN.Yk dalam memutus perkara dengan UU Transfer Dana sudah tepat. Apabila Majelis Hakim memutus perkara tersebut menggunakan UU ITE, unsur Dokumen Elektronik tidak dapat terpenuhi dan akan berdampak pada putusan Majelis Hakim itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan Konsideran UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa UU tersebut berlaku untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas transfer dana di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, baik dalam jumlah transaksi, nilai nominal, maupun jenis media yang digunakan terhadap kegiatan tersebut yang hampir seluruhnya dilaksanakan melalui media elektronik.

39 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diperoleh, yaitu batasan dari UU ITE mengatur secara khusus tindak pidana siber, sementara UU Transfer Dana mengatur mengenai pemindahan dana tanpa izin melalui perintah transfer dana palsu. Pada perkara No 78/Pid.Sus/2022/PN.Yk, **Terdakwa** mengambil uang milik nasabah BRI menggunakan sarana teknologi untuk menambahkan perintah transfer dana palsu. Meskipun secara modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terakomodir dalam UU ITE, tetapi berdasarkan asas *lex specialis sistematicis*, ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum sehingga UU Transfer Dana lebih tepat untuk digunakan karena objek yang diambil oleh Terdakwa merupakan Dana yang terakomodir dalam UU Transfer Dana.

6. DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Jurnal

- Erika, B., Wahyuni, D. D., Firmansyah, Hilmar Sinaga, Sinaga, R., & Darusman, Y. M. (2023, Juli 19). Analisa atas perubahan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Ikamakum*, 3(1), 337. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36381>
- Kurnianingrum, T. P. (2010). Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang transfer dana dalam perspektif perlindungan kepentingan nasabah. *Jurnal Kajian*, 15. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/426/323>
- Lembong, R. R., & Gosal, V. Y. (2021, Oktober). Transfer dana secara melawan hukum dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. *Vol 10(11)*, 37.
- Purwariska, R. (2005). Perlindungan nasabah pengguna jasa transfer dana elektronik (EFT). *Jurnal Law Reform*, 1(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12189/9220>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013, Agustus). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2, 141. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500>

Internet

- Hukum Online. (2023, Desember 31). Tindak pidana cyber crime. *Hukumonline*. Diakses pada 6 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-cyber-crime-cl2824/>

Analisis Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN YYK Berdasarkan Asas Lex Specialis Sistematis

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	1%
2	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
3	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
4	pdffox.com Internet Source	1%
5	web.archive.org Internet Source	1%
6	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
7	aturanyangmengatur.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Esa Unggul Student Paper	1%

9	Internet Source	1 %
10	media.leidenuniv.nl Internet Source	1 %
11	www.readbag.com Internet Source	1 %
12	bengkulu.tribunnews.com Internet Source	1 %
13	www.suara.com Internet Source	1 %
14	Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1 %
15	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
17	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %

19	ukitoraja.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
21	Devi Syukri Azhari, Ashabul Fadhli, Mustapa Mustapa, Mustapa Mustapa. "PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PEMBELAJARAN BERAGAMA SISWA SMA IT SABBIHISMA PADANG", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1 %
22	swarakepri.com Internet Source	<1 %
23	istilahbank.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	www.kontras.org Internet Source	<1 %
25	www.suaramerdeka.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
27	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %

28	www.pantau.com Internet Source	<1 %
29	p2k.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.kontakbanten.co.id Internet Source	<1 %
31	hariansib.com Internet Source	<1 %
32	new.hukumonline.com Internet Source	<1 %
33	scienceon.kisti.re.kr Internet Source	<1 %
34	www.pusattesis.com Internet Source	<1 %
35	Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
36	Joshua Evandeo Irawan. "Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel	<1 %

Pribadi Karyawan", KRTHA BHAYANGKARA, 2023

Publication

37

Sukarinaldo, Fransiscus. "Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Plk)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

38

discovery.researcher.life

Internet Source

<1 %

39

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

40

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

41

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

42

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

43

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015

Publication

<1 %

44

ejournal.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

45

antoni92.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46

mardoto.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On